



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 376/Pid.Sus/2020/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yossy Antonio Fitra Pratama als. Yossy Bin Sukardi
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/11 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan RT.01 RW.05 Kel. Winginanom
Kec. Winginanom Kab. Gresik

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Yossy Antonio Fitra Pratama als. Yossy Bin Sukardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020.
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021.
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021.
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021.

Terdakwa didampingi oleh Faridatul Bahiyah, S.H., M.H., dkk., Penasihat Hukum/Advokat dari Biro Bantuan Hukum (BBH) JURIS LAW FIRM berkedudukan di Posbakum Pengadilan Negeri Gresik di Jl. Raya Permata No. 6 Gresik berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 376/Pid.Sus/2020/PN Gsk tanggal 22 Oktober 2020; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 376/Pid.Sus/2020/PN Gsk tanggal 5 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 376/Pid.Sus/2020/PN Gsk tanggal 5 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOSSY ANTONIO FITRA PRATAMA Als. YOSSY Bin SUKARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu"*** dan perbuatan ***"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"***, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Subs. Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun**, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang didalamnya ada 2 (dua) poket narkotika jenis sabu dengan berat total 1,71 (satu koma tujuh satu) gram beserta bungkusnya dengan rincian 0,65 gram dan 1,06 gram.
 - 1 (satu) bungkus rokok surya.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Pil dobel L dengan jumlah 196 butir.
 - 1 (satu) buah press plastik.
 - 1 (satu) buah Handpone Merk OPPO warna Putih beserta simcardnya.
(dimusnahkan)
 - Uang tunai Rp.4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2020/PN Gsk



(dirampas untuk negara)

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan dan permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Pertama

Bahwa Terdakwa YOSSY ANTONIO FITRA PRATAMA Als. YOSSY Bin SUKARDI pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 wib atau setidak-setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Dsn. Krajan RT.01 RW.05 Kel. Wingin Anom Kec. Wingin Anom Kab. Gresik atau setidak tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 22.30 wib Terdakwa menghubungi DAVID (DPO) dengan mengatakan membeli sabu sabu seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan untuk mengambil sabu sabu tersebut DAVID (DPO) mengatakan kepada Terdakwa agar menunggu di depan cucian mobil Jl. Raya Jagalan Kec. Krian Kab. Sidoarjo yang akan diantar oleh suruhannya DAVID (DPO).

Bahwa setelah menerima sabu sabu dari suruhan DAVID (DPO) yaitu 1 (satu) bungkus rokok Surya 16 yang berisi 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi 2 (dua) klip sabu sabu dengan berat masing masing 1,06 (satu koma nol enam) gram dan 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram lalu di bawa pulang dan selanjutnya akan diserahkan kepada pembeli.

Bahwa sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa bersepakat untuk bertemu dengan pembeli sabu sabu di depan rumah Terdakwa, pada saat Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari pembeli dan menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Surya 16 yang berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) klip sabu sabu dengan berat masing masing 1,06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu koma nol enam) gram dan 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram ternyata pembeli tersebut adalah petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim yang menysamar sebagai pembeli dan Terdakwa langsung ditangkap.

Bahwa selanjutnya Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penggeladahan di kamar dalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat press plastik, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih beserta sim cardnya.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik sabu sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan berat kotor keseluruhan adalah 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) atau berat bersih 1,247 (satu koma dua ratus empat puluh tujuh) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan tanggal 17 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh RONY PURWAHYUDI, S.H., selaku Penyidik dengan rincian masing masing berat 1.06 (satu koma nol enam) gram dan 0,65 (nom koma enam puluh lima) gram.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan hasil bahwa krital bening warna putih adalah mengandung Metamfetamina (shabu) sesuai dengan hasil Laboratorium No. LAB.5682/NNF/2019 tanggal 9 Juli 2020 yang ditanda tangani antara lain IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI A.Md., selaku pemeriksa.

Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 2 (dua) klip sabu sabu yang telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium, masih terdapat sisa pengujian masing-masing paket dengan rincian sebagai berikut: barang bukti No. 1169/2020/NNF berat Netto 0,844 (nol koma delapan ratus delapan puluh empat) gram, dan barang bukti No. 11691/2020/NNF berat Netto 0,375 (nol koma tiga ratus tujuh puluh lima) gram, dan sisa barang bukti keseluruhannya seberat 1,219 (satu koma dua ratus sembilan belas) gram digunakan untuk pembuktian perkara ini dipersidangan.

Bahwa Terdakwa YOSSY ANTONIO FITRA PRATAMA Als. YOSSY Bin SUKARDI dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tidak mendapat ijin dari yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa YOSSY ANTONIO FITRA PRATAMA Als. YOSSY Bin SUKARDI pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 wib atau setidak setidaknnya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Dsn. Krajan RT.01 RW.05 Kel. Wingin Anom Kec. Wingin Anom Kab. Gresik atau setidak

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, ia Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina berupa sabu sabu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 22.30 Wib Terdakwa menghubungi DAVID (DPO) dengan mengatakan memesan sabu sabu, dan untuk mengambil sabu sabu tersebut DAVID (DPO) mengatakan kepada Terdakwa agar menunggu di depan cucian mobil Jl. Raya Jagalan Kec. Krian Kab. Sidoarjo yang akan diantar oleh suruhannya DAVID (DPO).

Bahwa setelah menerima sabu sabu dari suruhan DAVID (DPO) yaitu 1 (satu) bungkus rokok Surya 16 yang berisi 1 (satu) bungkus plastik yang di dalamnya berisi 2 (dua) klip sabu sabu dengan berat masing masing 1,06 (satu koma nol enam) gram dan 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram lalu di bawa pulang dan selanjutnya akan diserahkan kepada pembeli.

Bahwa sekitar pukul 23.30 wib Terdakwa bersepakat untuk bertemu dengan pemesan sabu sabu di depan rumah Terdakwa, pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Surya 16 yang berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) klip sabu sabu dengan berat masing masing 1,06 (satu koma nol enam) gram dan 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram kepada pemesan ternyata pembeli tersebut adalah petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim yang menyamar sebagai pembeli dan Terdakwa langsung ditangkap.

Bahwa selanjutnya Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penggeladahan di kamar dalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat press plastik, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih beserta sim cardnya.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik sabu sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan berat kotor keseluruhan adalah 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) atau berat bersih 1,247 (satu koma dua ratus empat puluh tujuh) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan tanggal 17 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh RONY PURWAHYUDI, S.H., selaku Penyidik dengan rincian masing masing berat 1.06 (satu koma nol enam) gram dan 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan hasil bahwa kristal bening warna putih adalah mengandung Metamfetamina (shabu) sesuai dengan hasil Laboratorium No. LAB.5682/NNF/2019 tanggal 9 Juli 2020 yang ditanda tangani

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI A.Md., selaku pemeriksa.

Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 2 (dua) klip sabu sabu yang telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium, masih terdapat sisa pengujian masing-masing paket dengan rincian sebagai berikut: barang bukti No. 1169/2020/NNF berat Netto 0,844 (nol koma delapan ratus delapan puluh empat) gram, dan barang bukti No. 11691/2020/NNF berat Netto 0,375 (nol koma tiga ratus tujuh puluh lima) gram, dan sisa barang bukti keseluruhannya seberat 1,219 (satu koma dua ratus sembilan belas) gram digunakan untuk pembuktian perkara ini dipersidangan.

Bahwa Terdakwa YOSSY ANTONIO FITRA PRATAMA Als. YOSSY Bin SUKARDI dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu sabu tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Pertama:

Bahwa Terdakwa YOSSY ANTONIO FITRA PRATAMA Als. YOSSY Bin SUKARDI pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidak setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Dsn. Krajan RT.01 RW.05 Kel. Wingin Anom Kec. Wingin Anom Kab. Gresik atau setidak tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 Terdakwa menghubungi DAVID (DPO) dengan tujuan membeli tablet warna putih logo LL sebanyak 3 botol/3 poket yang berisi 3000 butir dengan harga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa 3 botol/3 poket pil warna putih logo LL tersebut oleh Terdakwa diambil dengan cara diantar oleh orang suruhannya DAVID (DPO) di Jl. Raya Ds. Jerukgamping Kec. Krian Kab. Sidoarjo.

Bahwa setelah Terdakwa menerima tablet warna putih logo LL kemudian pada tanggal 9 Juni 2020 oleh Terdakwa dijual kepada temannya

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama KRISNA sebanyak 1 botol/1 poket yang berisi 1000 butir dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan pada tanggal 10 Juni 2020 oleh Terdakwa dijual lagi kepada JO sebanyak 1 botol/1 poket yang berisi 1000 butir dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 wib tablet warna putih logo LL oleh Terdakwa dijual lagi kepada RIZKI DWI YULIAWAN sebanyak 1 botol/1 poket yang berisi 1000 butir dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah).

Bahwa dari hasil penjualan tablet warna putih logo LL tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per botol/1000 butir.

Bahwa pada saat petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penyelidikan dan pada hari 16 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa di tangkap oleh Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim di rumahnya Jl. Krajan RT.01 RW.05 Kel. Wringinanom Kab. Gresik dan setelah dilakukan penggeladahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Pil double LL sejumlah 196 (seratus sembilan puluh enam) butir, 1 (satu) buah alat press plastik dan uang tunai sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya diamankan di Ditresnarkoba Polda Jatim untuk proses hukum.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan sebanyak 196 (seratus sembilan puluh enam) butir tablet warna putih logo LL tersebut setelah dilakukan penimbangan berat kotor keseluruhan adalah 40,10 gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan tanggal 17 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh RONY PURWAHYUDI, S.H., selaku Penyidik.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan hasil bahwa 196 (seratus sembilan puluh enam) butir tablet warna putih logo LL adalah mengandung Triheksfenidil (Hcl) sesuai dengan hasil Laboratorium No. LAB.5682/NNF/2020 tanggal 7 Juli 2020 yang ditanda tangani antara lain IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., selaku pemeriksa.

Bahwa terhadap barang bukti 196 butir tablet logo LL yang telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium, masih terdapat sisa pengujian barang bukti No. 11692/2020/NNF berat Netto 37,181 (tiga puluh tujuh koma seratus delapan puluh satu) gram, digunakan untuk pembuktian perkara ini dipersidangan.

Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan tablet warna putih berlogo LL tersebut tanpa mendapat izin dari yang berwenang.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa YOSSY ANTONIO FITRA PRATAMA Als. YOSSY Bin SUKARDI pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Dsn. Krajan RT.01 RW.05 Kel. Wingin Anom Kec. Wingin Anom Kab. Gresik atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pada Pasal 106 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 Terdakwa menghubungi DAVID (DPO) dengan tujuan membeli tablet warna putih logo LL sebanyak 3 botol/3 poket yang berisi 3000 butir dengan harga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa 3 botol/3 poket pil warna putih logo LL tersebut oleh Terdakwa diambil dengan cara diantar oleh orang suruhannya DAVID (DPO) di Jl. Raya Ds. Jerukgamping Kec. Krian Kab. Sidoarjo.

Bahwa setelah Terdakwa menerima tablet warna putih logo LL kemudian pada tanggal 9 Juni 2020 oleh Terdakwa dijual kepada temannya yang bernama KRISNA sebanyak 1 botol/1 poket yang berisi 1000 butir dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan pada tanggal 10 Juni 2020 oleh Terdakwa dijual lagi kepada JO sebanyak 1 botol/1 poket yang berisi 1000 butir dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 Wib tablet warna putih logo LL oleh Terdakwa dijual lagi kepada RIZKI DWI YULIAWAN sebanyak 1 botol/1 poket yang berisi 1000 butir dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah).

Bahwa dari hasil penjualan tablet warna putih logo LL tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per botol/1000 butir.

Bahwa pada saat petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim melakukan penyelidikan dan pada hari 16 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 wib Terdakwa di tangkap oleh Petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim di rumahnya Jl. Krajan RT.01 RW.05 Kel. Wringinanom Kab. Gresik dan setelah dilakukan penggeladahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Pil double LL sejumlah 196 (seratus

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh enam) butir selanjutnya diamankan di Ditresnarkoba Polda Jatim untuk proses hukum.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan sebanyak 196 (seratus sembilan puluh enam) butir tablet warna putih logo LL tersebut setelah dilakukan penimbangan berat kotor keseluruhan adalah 40,10 gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan tanggal 17 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh RONY PURWAHYUDI, S.H., selaku Penyidik.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan hasil bahwa 196 (seratus sembilan puluh enam) butir tablet warna putih logo LL adalah mengandung Triheksfenidil (Hcl) sesuai dengan hasil Laboratorium No. LAB.5682/NNF/2020 tanggal 7 Juli 2020 yang ditanda tangani antara lain IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., selaku pemeriksa.

Bahwa terhadap barang bukti 196 butir tablet logo LL yang telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium, masih terdapat sisa pengujian barang bukti No. 11692/2020/NNF berat Netto 37,181 (tiga puluh tujuh koma seratus delapan puluh satu) gram, digunakan untuk pembuktian perkara ini dipersidangan.

Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan tablet warna putih berlogo LL tersebut tanpa mendapat izin dari yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ROZI UBAIDILLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 Wib di depan rumah Terdakwa di Jl. Krajan RT.01 RW.05 Kel.Wringin Anom Kec. Wringin Anom Kab.Gresik saksi bersama tim dari Kepolisian Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa bisa menyediakan narkoika jenis shabu, kemudian petugas melakukan surveillance, observasi, dan setelah diperoleh informasi selanjutnya petugas polisi melakukan UCB (*Undercover Buying*) terhadap Terdakwa hingga Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa saat penangkapan Terdakwa, dilakukan penggeledahan dan ditemukan ditangan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisi 2 (dua) poket narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok surya dan setelah ditimbang diketahui dengan berat total 1,71 (satu koma tujuh satu) gram beserta bungkusnya;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Pil dobel L dengan jumlah 196 butir, 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna putih beserta simcardnya, uang tunai Rp4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah press plastik;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat penangkapan, shabu tersebut diperoleh dari DAVID (DPO) dengan cara Terdakwa memesan narkoba jenis shabu tersebut pada tanggal 16 Juni 2020 setelah itu Terdakwa membayar uang Rp1.600.000.00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu disuatu tempat dengan sistim ranjau, sedangkan untuk 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Pil dobel L dengan jumlah 196 butir tersebut adalah sisa pil dobel L yang telah dijual oleh Terdakwa, dan pil dobel L tersebut sebelumnya juga diperoleh dari DAVID pada tanggal 8 Juni 2020 sebanyak 3 botol pil dobel L berisi 3.000 (tiga ribu) butir.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual atau mengedarkan Pil dobel L dan Narkoba jenis shabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

2. Saksi W GUNTUR A dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 Wib di depan rumah Terdakwa di Jl. Krajan RT.01 RW.05 Kel.Wringin Anom Kec. Wringin Anom Kab.Gresik saksi bersama tim dari Kepolisian Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa bisa menyediakan narkoba jenis shabu, kemudian petugas melakukan surveillance, observasi, dan setelah diperoleh informasi selanjutnya petugas polisi melakukan UCB (*Undercover Buying*) terhadap Terdakwa hingga Terdakwa ditangkap;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, dilakukan penggeledahan dan ditemukan ditangan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik berisi 2 (dua) poket narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok surya dan setelah ditimbang diketahui dengan berat total 1,71 (satu koma tujuh satu) gram beserta bungkusnya;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam kamar di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Pil dobel L dengan jumlah 196 butir, 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna putih beserta simcardnya, uang tunai Rp4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah press plastik;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat penangkapan, shabu tersebut diperoleh dari DAVID (DPO) dengan cara Terdakwa memesan narkoba jenis shabu tersebut pada tanggal 16 Juni 2020 setelah itu Terdakwa membayar uang Rp1.600.000.00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu disuatu tempat dengan sistim ranjau, sedangkan untuk 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Pil dobel L dengan jumlah 196 butir tersebut adalah sisa pil dobel L yang telah dijual oleh Terdakwa, dan pil dobel L tersebut sebelumnya juga diperoleh dari DAVID pada tanggal 8 Juni 2020 sebanyak 3 botol pil dobel L berisi 3.000 (tiga ribu) butir.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual atau mengedarkan Pil dobel L dan Narkoba jenis shabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

3. Saksi RIZKI DWI YULIAWAN als GIMBAL bin HERMAN, yang keterangannya di BAP Penyidik dan dibacakan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020, saksi membeli pil dobel L dari Terdakwa dengan harga Rp1.050.000.00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan memperoleh pil dobel L sebanyak 1 (satu) bungkus plastik/botol berisi 1000 (seribu) butir;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih satu bulan dan saksi mengetahui bahwa Terdakwa bisa menyediakan pil dobel L, saksi tidak pernah membeli atau mengambil pil dobel L dari orang lain;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 Wib di depan rumah Terdakwa di Jl. Krajan RT.01 RW.05 Kel.Wringin Anom Kec. Wringin Anom Kab.Gresik Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polisi Reserse Narkoba Polda Jatim;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, dilakukan penggeledahan dan ditemukan ditangan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik berisi 2 (dua) poket narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok surya dan saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Pil

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dobel L dengan jumlah 196 butir, 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna putih beserta simcardnya, uang tunai Rp4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah press plastik;

- Bahwa Pil Doubel L Terdakwa peroleh dengan cara pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 Terdakwa menghubungi DAVID untuk memesan 3 botol/3 paket berisi sekitar 3000 butir tablet warna putih logo LL kemudian Terdakwa diminta untuk menunggu di Jl. Raya Ds. Jeruk gamping Kec. Krian Kab. Sidoarjo dan selanjutnya Terdakwa menerima telepon dari nomor tidak dikenal yang kemudian mengaku sebagai suruhan DAVID dengan membawa 3 botol/3 paket berisi sekitar 3000 butir tablet warna putih logo LL kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya 3 botol/3 paket berisi sekitar 3000 butir tablet warna putih logo LL tersebut Terdakwa jual kepada teman yaitu KRISNA pada tanggal 9 Juni 2020 sebanyak 1 botol/1 paket berisi sekitar 1000 butir seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), Terdakwa juga jual kepada JO sekitar tanggal 10 Juni 2020 sebanyak 1 botol/1 paket berisi sekitar 1000 butir dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa simpan untuk persediaan dan dijual kepada orang lain;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh RIZKI DWI YULIAWAN als GIMBAL yang ingin membeli tablet warna putih logo LL sebanyak 1 botol/1 paket berisi sekitar 1000 butir seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk selanjutnya dijual kembali, kemudian sekira pukul 18.30 Wib RIZKI DWI YULIAWAN als GIMBAL tiba dirumah Terdakwa untuk mengambil tablet warna putih logo LL sebanyak 1 botol/1 paket namun belum menyerahkan uang pembayaran dan setelah RIZKI DWI YULIAWAN als GIMBAL menjual tablet warna putih logo LL sebanyak 1 botol/1 paket tersebut kepada HENDRA WIJAYA als PESEK, baru kemudian Terdakwa menerima uang pembayaran;

- Bahwa sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa kembali menghubungi DAVID guna memesan Narkotika jenis shabu dan rencananya uang pembayaran akan ditransfer ke rekening DAVID sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa disuruh untuk menunggu orang suruhan DAVID di depan cuci mobil Jl. Raya Jagalan Kec. Krian Kab. Sidoarjo kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus rokok surya 16 yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisikan 2 (dua) klip Narkotika jenis

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan berat bruto masing-masing 1.06 Gram dan 0.65 dan rencananya akan Terdakwa jual kepada pembeli dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa janji untuk bertemu dengan pembeli Narkotika jenis shabu dimaksud di depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menerima uang pembayaran sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok surya 16 yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisikan 2 klip Narkotika jenis shabu tersebut namun selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli;

- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat press plastik, uang tunai Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) hasil penjualan dari tablet warna putih logo LL, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih beserta Sim Cardnya dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Pil dobel L sejumlah 196 (seratus sembilan puluh enam) butir yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa baru pertama kalinya Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu dari DAVID sedangkan untuk pil dobel L sebanyak 2 kali;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan DAVID (DPO) sejak yang bersangkutan dihukum di Lapas Sidoarjo sekira 4 tahun yang lalu;

- Bahwa dari penjualan Narkotika jenis shabu Terdakwa belum memperoleh keuntungan karena membeli seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan juga menjualnya dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan untuk penjualan pil dobel L Terdakwa membeli dari DAVID (DPO) per 1 botol/sekitar 1000 butir seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa jual dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per 1 botol/sekitar 1000 butir, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan dari penjualan Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk modifikasi sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti berupa uang tunai Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan dari tablet warna putih logo LL;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih beserta Sim Cardnya Terdakwa gunakan untuk pemesanan dan penjualan Pil dobel L dan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual atau mengedarkan Pil dobel L dan Narkotika jenis shabu;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang didalamnya ada 2 (dua) poket narkoba jenis sabu dengan berat total 1,71 (satu koma tujuh satu) gram beserta bungkusnya dengan rincian 0,65 gram dan 1,06 gram.
 2. 1 (satu) bungkus rokok surya.
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Pil dobel L dengan jumlah 196 butir.
 4. 1 (satu) buah press plastik.
 5. 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna Putih beserta simcardnya.
 6. Uang tunai Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah)
- Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat berupa:
- Hasil Laboratorium No. LAB.5682/NNF/2020 tanggal 9 Juli 2020 yang ditanda tangani antara lain IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., selaku pemeriksa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum dari alat bukti dan barang bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif alternatif, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif alternatif KESATU dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja orang selaku subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Penuntut Umum ke persidangan adalah Terdakwa Yossy Antonio Fitra Pratama als. Yossy Bin Sukardi yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam surat dakwaan dan ternyata selama persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dewasa dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Dengan demikian unsur “setiap orang” sebagai subyek hukum terhadap diri Terdakwa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya.

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa bagian dari unsur ini mengandung elemen perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen perbuatan terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah ditentukan bahwa (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi **ROZI UBADILLAH** dan Saksi **W GUNTUR A** serta Keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 Wib di depan rumah Terdakwa di Jl. Krajan RT.01 RW.05 Kel.Wringin Anom Kec. Wringin Anom Kab.Gresik saksi bersama tim dari Kepolisian Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat penangkapan Terdakwa, dilakukan penggeledahan dan ditemukan ditangan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik berisi 2 (dua) poket plastik klip di dalam bungkus rokok surya dan setelah ditimbang diketahui dengan berat total 1,71 (satu koma tujuh satu) gram beserta bungkusnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik berisi 2 (dua) poket plastik klip di dalam bungkus rokok surya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan hasil bahwa kristal bening warna putih di dalam 2 (dua) poket plastik klip adalah mengandung Metamfetamina (shabu) sesuai dengan hasil Laboratorium No. LAB.5682/NNF/2020 tanggal 9 Juli 2020 yang ditanda tangani antara lain IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI A.Md., selaku pemeriksa;

Menimbang, bahwa saat barang bukti yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut ditemukan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti adanya Ijin dari pihak yang berwenang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa bukanlah subyek hukum yang diperbolehkan atau diijinkan untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi **ROZI UBAIDILLAH** dan Saksi **W GUNTUR A** serta Keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan terungkap fakta bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa dengan cara pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa menghubungi DAVID guna memesan Narkotika jenis shabu dan rencananya uang pembayaran akan ditransfer ke rekening DAVID sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa janji untuk bertemu dengan pembeli Narkotika jenis shabu dimaksud di depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menerima uang pembayaran sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok surya 16 yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic berisikan 2 klip Narkotika jenis shabu tersebut namun selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan "Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bagian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I" terhadap diri Terdakwa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif KESATU Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif alternatif KEDUA dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36

Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang", sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan kumulatif KESATU Pertama, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, maka unsur "Setiap Orang" sebagai subyek hukum terhadap diri Terdakwa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa bagian dari unsur ini mengandung elemen perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen perbuatan terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah ditentukan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi **ROZI UBADILLAH** dan Saksi **W GUNTUR A** serta Keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 Wib di depan rumah Terdakwa di Jl. Krajan RT.01 RW.05 Kel.Wringin Anom Kec. Wringin Anom Kab.Gresik saksi bersama tim dari Kepolisian Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Bahwa saat penangkapan Terdakwa, dilakukan penggeledahan dan ditemukan ditangan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip plastik berisi 2 (dua) poket narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok surya dan setelah ditimbang diketahui dengan berat total 1,71 (satu koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh satu) gram beserta bungkusnya. Bahwa selanjutnya petugas melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat press plastik, uang tunai Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) hasil penjualan dari tablet warna putih logo LL, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih beserta Sim Cardnya dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Pil dobel L sejumlah 196 (seratus sembilan puluh enam) butir yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa tablet warna putih logo LL atau Pil dobel L sejumlah 196 (seratus sembilan puluh enam) butir tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan hasil bahwa 196 (seratus sembilan puluh enam) butir tablet warna putih logo LL adalah mengandung Triheksfenidil (Hcl) sesuai dengan hasil Laboratorium No. LAB.5682/NNF/2020 tanggal 9 Juli 2020 yang ditanda tangani antara lain IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., selaku pemeriksa. Bahwa bahan aktif Triheksfenidil (HCL) mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras, yang dalam penggunaannya harus dengan surat Ijin dari pihak yang berwenang maupun memiliki keahlian dan kewenangan di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa saat barang bukti tablet warna putih logo LL ditemukan, Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat Ijin dari pihak yang berwenang maupun memiliki keahlian dan kewenangan di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi **RIZKI DWI YULIAWAN als GIMBAL bin HERMAN** dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa Pil Doubel L Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari DAVID sejumlah 3 botol/3 paket berisi sekitar 3000 butir tablet warna putih logo LL dengan harga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa selanjutnya 3 botol/3 paket berisi sekitar 3000 butir tablet warna putih logo LL tersebut Terdakwa jual kepada KRISNA pada tanggal 9 Juni 2020 sebanyak 1 botol/1 paket berisi sekitar 1000 butir seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), Terdakwa juga jual kepada JO sekitar tanggal 10 Juni 2020 sebanyak 1 botol/1 paket berisi sekitar 1000 butir dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020, saksi **RIZKI DWI YULIAWAN als GIMBAL bin HERMAN** juga membeli pil dobel L dari Terdakwa dengan harga Rp1.050.000.00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan memperoleh pil dobel L sebanyak 1 (satu) bungkus plastik/botol berisi 1000 (seribu) butir. Bahwa untuk penjualan pil dobel L Terdakwa membeli dari DAVID (DPO) per 1 botol/sekitar

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1000 butir seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa jual dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per 1 botol/sekitar 1000 butir, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam pembelian dan penjualan tablet warna putih berlogo LL merupakan suatu bentuk perbuatan mengedarkan bahan aktif Triheksfenidil (HCL) yang dalam penggunaannya harus dengan surat Ijin dari pihak yang berwenang maupun memiliki keahlian dan kewenangan di bidang farmasi dan perbuatan Terdakwa tersebut tanpa izin dari yang berwenang dan perbuatan Terdakwa tersebut dimaksudkan secara nyata untuk memperoleh keuntungan, dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bagian unsur "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" terhadap diri Terdakwa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa juga haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif KEDUA Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang didalamnya ada 2 (dua) poket narkoba jenis sabu dengan berat total 1,71 (satu koma tujuh satu) gram beserta bungkusnya dengan rincian

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,65 gram dan 1,06 gram, 1 (satu) bungkus rokok surya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Pil double L dengan jumlah 196 butir, 1 (satu) buah press plastik, 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna Putih beserta simcardnya oleh karena barang bukti tersebut diantaranya adalah benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan dan sebagian lainnya merupakan alat atau sarana dalam melakukan kejahatan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi penerus bangsa.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba.

Keadaan yang meringankan Terdakwa.

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOSSY ANTONIO FITRA PRATAMA Als. YOSSY Bin SUKARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I" dan tindak pidana "Dengan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar", sebagaimana dakwaan kumulatif Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang didalamnya ada 2 (dua) poket narkoba jenis sabu dengan berat total 1,71 (satu koma tujuh satu) gram beserta bungkusnya dengan rincian 0,65 gram dan 1,06 gram.

- 1 (satu) bungkus rokok surya.

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Pil double L dengan jumlah 196 butir.

- 1 (satu) buah press plastik.

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna Putih beserta simcardnya.

Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021, oleh kami, Eddy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eni Martiningrum, SE., S.H., M.H., dan Ariyas Dedy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indah Wardah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Annas Huda Sofianuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eni Martiningrum, SE., S.H., M.H.

Eddy, S.H.

Ariyas Dedy, S.H.

Panitera Pengganti,

Indah Wardah, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 376/Pid.Sus/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22